



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

PUTUSAN

2. Nomor: 111/Pid.B/2016/PN BdW

3. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4. Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

5. Terdakwa I.

6. Nama : ARDIANTO Bin
SUNAMO;
7. Tempat lahir : Bondowoso;
8. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /
18 Maret 1998;
9. Jenis kelamin : Laki-laki;
10. Kebangsaan : Indonesia;
11. Tempat tinggal : Desa Koncer
Kidul, RT. 18 / RW. 03,
Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso;
12. Agama : Islam;
13. Pekerjaan : Pelajar;
14. Pendidikan : SMKN 3 Bondowoso;

15.

16. Nama : MOCHAMMAD
MAULANA AINUL YAQIN
Bin IMAM SYAFI'I;
17. Tempat lahir : Bondowoso;
18. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /

07 Nopember 1997;

20. Jenis kelamin : Laki-laki;
21. Kebangsaan : Indonesia;
22. Tempat tinggal : Desa Tenggarang,
Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso;
23. Agama : Islam;
24. Pekerjaan : Pelajar;

5. Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

BdW

6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pendidikan : SMKN 3 Bondowoso Klas XII;

26. Para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

27. Para Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

28. Pengadilan Negeri tersebut;

29. Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

30. Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-II-19/BONDO/05/2016 tertanggal 31 Mei 2016;

31. Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

32. Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

33. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

34. Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-II-58/BONDO/06/2016 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANTO Bin SUNAMO dan Terdakwa II. MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN Bin IMAM SYAFI'I, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDIANTO Bin SUNAMO dan Terdakwa II. MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN Bin IMAM SYAFI'I, dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

35.

36.

37. Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

38. Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

39. Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

40. **DAKWAAN**

41. **KESATU**

42. -----Bawa terdakwa I. Ardianto Bin Sunamo dan terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'i, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Alun-alun Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban RUDI JANNATA dan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, yang mengakibatkan sesuatu luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban RUDI JANNATA dan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, sedang duduk duduk di tengah alun-alun

2. Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, kemudian didatangi oleh terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I dan mengatakan kepada saksi korban RUDI JANNATA dengan perkataan "Saya kira kamu teman saya, apa kamu lihat-lihat" dan terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I langsung memukul saksi korban RUDI JANNATA dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (menempeleng) mengenai pipi sebelah kanan saksi korban RUDI JANNATA kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bibir hingga luka robek dan berdarah, selanjutnya terdakwa I. Ardianto bin Sanamo melihat terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I ribut-ribut lalu terdakwa I Andrianto bin Sanamo mendatangi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal kearah saksi RUDI JANNATA sebanyak 4 kali atau setidak tidaknya lebih dari satu kali mengenai hidung hingga robek dan mengeluarkan darah, mengenai pipi serta mata saksi RUDI JANNATA. Dan juga mengenai bibir saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS hingga mengeluarkan darah dan kemudian menendang mengenai perut sebelah kanan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, dan kejadian tersebut akhirnya dilerai oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi RUDI JANNATA mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; VER/29/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. RUDI JANNATA yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;
- Pada hidung terdapat luka lecet, warna merah kecoklatan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada Daerah Leher belakang terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu millimeter;
- Pada jari tangan kanan terdapat luka lecet dan bengkak warna kemerahan dengan ukuran satu millimeter kali satu millimeter;

2. Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kesimpulan:

44. Ditemukan pada daerah hidung luka lecet, daerah leher belakang luka lecet, jari tangan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; VER/30/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan;
- Pada bibir bawah terdapat luka lecet, warna kemerahan, dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;

45. Kesimpulan:

46. Ditemukan pada bibir bawah luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

47. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

48. ATAU

49. KEDUA

50. -----Bawa terdakwa I. Ardianto Bin Sunamo dan terdakwa II. Mohammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'i, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Alun-alun Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUDI JANNATA dan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

2. Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban RUDI JANNATA dan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, sedang duduk duduk di tengah alun alun Bondowoso, kemudian didatangi oleh terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I dan mengatakan kepada saksi korban RUDI JANNATA dengan perkataan "Saya kira kamu teman saya, apa kamu lihat - lihat " dan terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I langsung memukul saksi korban RUDI JANNATA dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (menempeleng) mengenai pipi sebelah kanan saksi korban RUDI JANNATA kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bibir hingga luka robek dan berdarah, selanjutnya terdakwa I. Ardianto bin Sanamo melihat terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I rebut-ribut lalu terdakwa I Andrianto bin Sanamo mendatangi dan langsung langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal kearah saksi RUDI JANNATA sebanyak 4 kali atau setidak tidaknya lebih dari satu kali mengenai hidung hingga robek dan mengeluarkan darah, mengenai pipi serta mata saksi RUDI JANNATA Dan juga mengenai bibir saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS hingga mengeluarkan darah dan kemudian menendang mengenai perut sebelah kanan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, dan kejadian tersebut akhirnya dilerai oleh warga;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi RUDI JANNATA mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; VER/29/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. RUDI JANNATA yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;
- Pada hidung terdapat luka lecet, warna merah kecoklatan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

2. Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Daerah Leher belakang terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu millimeter;
- Pada jari tangan kanan terdapat luka lecet dan bengkak warna kemerahan dengan ukuran satu millimeter kali satu millimeter;

51. **Kesimpulan:**

- 52. Ditemukan pada daerah hidung luka lecet, daerah leher belakang luka lecet, jari tangan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

53.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; VER/30/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan;
- pada bibir bawah terdapat luka lecet, warna kemerahan, dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;

54.

Kesimpulan:

55. Ditemukan pada bibir bawah luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

56. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

57. **ATAU**

58. **KETIGA**

59. -----Bawa terdakwa I. Ardianto Bin Sunamo dan terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'i, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

2. Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2016, bertempat di Alun-alun Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, yang masih berumur 15 tahun / lahir tanggal 4 Januari 2001, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

60.

61.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban RUDI JANNATA dan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, sedang duduk duduk di tengah alun alun Bondowoso, kemudian didatangi oleh terdakwa II. terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I dan mengatakan kepada saksi korban RUDI JANNATA dengan perkataan "Saya kira kamu teman saya, apa kamu lihat - lihat " dan terdakwa II. terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I langsung memukul saksi korban RUDI JANNATA dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (menempeleng) mengenai pipi sebelah kanan saksi korban RUDI JANNATA kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bibir hingga luka robek dan berdarah, selanjutnya terdakwa I. Ardianto bin Sanamo melihat terdakwa II. Mochammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I rebut-ribut lalu terdakwa I Andrianto bin Sanamo mendatangi dan langsung langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal kerah saksi RUDI JANNATA sebanyak 4 kali atau setidak tidaknya lebih dari satu kali mengenai hidung hingga robek dan mengeluarkan darah, mengenai pipi serta mata saksi RUDI JANNATA Dan juga mengenai bibir saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS hingga mengeluarkan darah dan kemudian menendang mengenai perut sebelah kanan saksi FITRIYA EKA WAHYU

2. Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGTIYAS, dan kejadian tersebut akhirnya dilerai oleh warga.

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; VER/30/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;
 - pada bibir bawah terdapat luka lecet, warna kemerahan, dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;

62.

63.

Kesimpulan:

64. Ditemukan pada bibir bawah luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

65. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 80 Ayat (1) uu. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

66. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

67. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

68. Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

69. Saksi RUDI JANNATA,

- Bawa saksi di pukul oleh terdakwa I. dengan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan menggenggam kearah kepala saksi sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kanan saksi dan 1 kali mengenai kearah muka saksi FITRIYA WAHYU EKA NINGTIYAS sehingga saksi mengalami luka lecet pada bibir bawah, kemudian tiba

2. Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang terdakwa II memukul sebanyak 4 kali mengenai hidung hingga robek dan mengeluarkan darah, mengenai pipi serta mata saksi dan kemudian menendang mengenai perut sebelah kanan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, dan kejadian tersebut akhirnya dilerai oleh warga;

- Bahwa saksi dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Alun-alun Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengalami luka pada hidung luka lecet, daerah leher belakang luka lecet, jari tangan luka lecet;

70. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

71. Saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS,

- Bahwa saksi RUDI JANNATA di pukul oleh terdakwa I. ARDIANTO BIN SUNAMO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan menggenggam kearah kepala saksi RUDI JANNATA sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kanan saksi dan 1 kali mengenai kearah bibir saksi FITRIYA WAHYU EKA NINGTIYAS sehingga saksi mengalami luka lecet pada bibir bawah, kemudian tiba tiba datang terdakwa II. Mochamad Maulana Ainul Yaqin memukul sebanyak 4 kali mengenai hidung hingga robek dan mengeluarkan darah, mengenai pipi serta mata saksi RUDI JANNATA dan kemudian menendang mengenai perut sebelah kanan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, dan kejadian tersebut akhirnya dilerai oleh warga;
- Bahwa saksi dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Alun-alun Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

2. Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka pada bibir bawah terdapat luka lecet, warna kemerahan;

72. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

73. Saksi DIAR WIKA,

- Bahwa saksi melihat terdakwa Muhamad Maulana Ainul Yakin berkelahi dengan saksi RUDI JANNATA kemudian saksi melerainya selanjutnya saksi RUDI JANNATA pergi bersama saksi Fitriya Eka Ningtiyas tapi terdakwa I. ANDRIYANTO mengejar dan memukul serta menendang saksi RUDI JANNATA sehingga akhirnya dilerai warga;
- Bahwa saksi RUDI JANNATA saat itu mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di Alun-alun Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

74. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

75. Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

76. Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

77. **Terdakwa I. ARDIANTO Bin SUNAMO;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib di alun alun Bondowoso terdakwa ARDIANTO bersama-sama dengan teman-teman yaitu WIKA , DENY, dan dari jarak 20 meter melihat ada 2 orang duduk-duduk, seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa kemudian terdakwa ARDIANTO melihat keributan antara terdakwa MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN dengan saksi RUDI JANNATA dan selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN menghampiri terdakwa ARDIANTO dan memberitahu kalau habis ada masalah dengan saksi RUDI JANNATA selanjutnya terdakwa ARDIANTO menghampiri saksi RUDI JANNATA yang bersama seorang perempuan dan bermaksud menendang saksi

2. Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI JANNATA namun mengenai saksi FTRIYA EKA NINGTIYAS mengenai bagian perut kemudian terdakwa ARDIANTO juga memukuli saksi RUDI JANNATA sebanyak 3 kali dengan tangan menggenggam kearah wajah saksi RUDI JANNATA;

- Bahwa terdakwa melihat keributan antara terdakwa II dengan saksi RUDI JANNATA dan terdakwa bermaksud membela terdakwa MUCHAMAD MAULANA AINUL YAQIN;

78. Terdakwa II. MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN Bin IMAM SYAFI'I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib di alun alun Bondowoso terdakwa ARDIANTO bersama-sama dengan teman-teman yaitu WIKA , DENY, dan dari jarak 20 meter melihat ada 2 orang duduk-duduk, seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa kemudian terdakwa ARDIANTO melihat keributan antara terdakwa MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN dengan saksi RUDI JANNATA dan selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN menghampiri terdakwa ARDIANTO dan memberitahu kalau habis ada masalah dengan saksi RUDI JANNATA selanjutnya terdakwa ARDIANTO menghampiri saksi RUDI JANNATA yang bersama seorang perempuan dan bermaksud menendang saksi RUDI JANNATA namun mengenai saksi FTRIYA EKA NINGTIYAS mengenai bagian perut kemudian terdakwa ARDIANTO juga memukuli saksi RUDI JANNATA sebanyak 3 kali dengan tangan menggenggam kearah wajah saksi RUDI JANNATA;
- Bahwa terdakwa melihat keributan antara terdakwa II dengan saksi RUDI JANNATA dan terdakwa bermaksud membela terdakwa MUCHAMAD MAULANA AINUL YAQIN;

79. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib di alun alun Bondowoso terdakwa ARDIANTO bersama-sama dengan teman-teman yaitu WIKA , DENY, dan

2. Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak 20 meter melihat ada 2 orang duduk-duduk, seorang laki-laki dan seorang perempuan;

- Bawa kemudian terdakwa ARDIANTO melihat keributan antara terdakwa MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN dengan saksi RUDI JANNATA dan selanjutnya terdakwa MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN menghampiri terdakwa ARDIANTO dan memberitahu kalau habis ada masalah dengan saksi RUDI JANNATA selanjutnya terdakwa ARDIANTO menghampiri saksi RUDI JANNATA yang bersama seorang perempuan dan bermaksud menendang saksi RUDI JANNATA namun mengenai saksi FTRIYA EKA NINGTIYAS mengenai bagian perut kemudian terdakwa ARDIANTO juga memukuli saksi RUDI JANNATA sebanyak 3 kali dengan tangan menggenggam kearah wajah saksi RUDI JANNATA;
- Bawa terdakwa melihat keributan antara terdakwa II dengan saksi RUDI JANNATA dan terdakwa bermaksud membela terdakwa MUCHAMAD MAULANA AINUL YAQIN;

80. Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum:

81. 1.Visum Et repertum Nomor ; VER/29/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. RUDI JANNATA yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;

- Pada hidung terdapat luka lecet, warna merah kecoklatan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada Daerah Leher belakang terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu millimeter;
- Pada jari tangan kanan terdapat luka lecet dan bengkak warna kemerahan dengan ukuran satu millimeter kali satu milimeter;

82. **Kesimpulan:**

83. Ditemukan pada daerah hidung luka lecet, daerah leher belakang luya lecet, jari tangan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

2. Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2. Visum Et repertum Nomor ;

VER/30/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An.

FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan;

- pada bibir bawah terdapat luka lecet, warna kemerahan, dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;

85.

86.

87. Kesimpulan:

88. Ditemukan pada bibir bawah luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

89. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

90. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

91. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternative sebagai berikut:

92. Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP;

93. Atau

94. Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

95. Atau

96. Ketiga melanggar Pasal 80 Ayat (1) uu. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan didepan Persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut;

98. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di depan Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

99. Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

100. Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa I. ARDIANTO Bin SUNAMO dan Terdakwa II. MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN Bin IMAM SYAFI'I sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

101. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

2. Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

103. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 12.30 wib di alun alun Bondowoso, para terdakwa telah melakukan kekerasan dimuka umum;

104. Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa terhadap saksi RUDI JANNATA, saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, yang dilakukan dengan cara ketika saksi korban RUDI JANNATA dan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, sedang duduk duduk di tengah alun-alun Bondowoso, kemudian didatangi oleh terdakwa II. Mohammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I dan mengatakan kepada saksi korban RUDI JANNATA dengan perkataan "Saya kira kamu teman saya, apa kamu lihat-lihat " dan terdakwa II. Mohammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I langsung memukul saksi korban RUDI JANNATA dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka (menempeleng) mengenai pipi sebelah kanan saksi korban RUDI JANNATA kemudian menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bibir hingga luka robek dan berdarah;

105. Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Ardianto bin Sanamo melihat terdakwa II. Mohammad Maulana Ainul Yaqin bin Imam Syafi'I ribut-ribut lalu terdakwa I Andrianto bin Sanamo mendatangi dan langsung langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal kearah saksi RUDI JANNATA sebanyak 4 kali atau setidak tidaknya lebih dari satu kali mengenai hidung hingga robek dan mengeluarkan darah, mengenai pipi serta mata saksi RUDI JANNATA. Dan juga mengenai bibir saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS hingga mengeluarkan darah dan kemudian menendang mengenai perut sebelah kanan saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS, dan kejadian tersebut akhirnya dilerai oleh warga;

2. Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Visum Et repertum Nomor ; VER/29/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. RUDI JANNATA yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;

- Pada hidung terdapat luka lecet, warna merah kecoklatan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada Daerah Leher belakang terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu millimeter;
- Pada jari tangan kanan terdapat luka lecet dan bengkak warna kemerahan dengan ukuran satu millimeter kali satu millimeter;

107.

108. Kesimpulan:

109. Ditemukan pada daerah hidung luka lecet, daerah leher belakang luya lecet, jari tangan luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

110. Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka saksi FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; VER/30/III/2016/Rumkit tanggal 24 Maret 2016 An. FITRIYA EKA WAHYU NINGTIYAS yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. MOH.KHAIRIL ANWAR dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan;

- pada bibir bawah terdapat luka lecet, warna kemerahan, dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;

111.

Kesimpulan:

112. Ditemukan pada bibir bawah luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

2. Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

114. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

115. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

116. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

117.

118. Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Para Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU RASA SAKIT**" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

119. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

120. Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

121. Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

2. Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa masih muda dan masih berstatus pelajar;

122. Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

123. Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

124. Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

125. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

126.

127. Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

128. Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

129. Memperhatikan ketentuan **Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP** serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

130. MENGADIL

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARDIANTO Bin SUNAMO** dan **Terdakwa II. MOCHAMMAD MAULANA AINUL YAQIN Bin IMAM SYAFI'I**,

2. Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU RASA SAKIT**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

131. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016** oleh kami **DEDE SURYAMAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUKARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **ADI SUJANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Para Terdakwa.

132.

133. **Hakim-Hakim Anggota,** 141. **Hakim Ketua**

134.

Majelis,

135.

142.

136. **RUDITA SETYA HERMAWAN,**
SH.MH

143.

DEDE SURYAMAN,

144.

137.

SH.MH

138.

2. Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. DANIEL MARIO, SH, MH

140.

145. Panitera Pengganti,

146.

147.

148. S U K A R D I

2. Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 111/Pid.B/2016/PN

Bdw

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21